



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, agar berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH, BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
7. Lembaga teknis daerah adalah inspektorat, badan, kantor dan rumah sakit umum daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
8. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang.
10. Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Magelang.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Magelang.
12. Rumah sakit umum daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang.
13. Unit pelaksana teknis pada badan yang selanjutnya disebut unit pelaksana teknis badan atau disingkat UPTB adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

B A B I I PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - c. kemampuan keuangan daerah;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur;
 - e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

B A B I I I SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Kantor Lingkungan Hidup;
 - h. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - i. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
 - j. Kantor Penanaman Modal;
- (2) Selain Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk:
 - a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Pertama Inspektorat

Pasal 4

Inspektorat, terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 2. Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha.
- d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan.
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang;
 - 2. Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 6

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Ekonomi Masyarakat.
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.

- e. Bidang Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f. UPTB Ketahanan Pangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - 2. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- d. Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 8

Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Karir;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.
- d. Bidang Mutasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun.
- e. Bidang Data dan Pembinaan Pegawai, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data, Informasi, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 9

Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 1. Bagian Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Akuntansi;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pengawasan.
 3. Bagian Perencanaan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Rekam Medis;
 - b) Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 4. Instalasi.
- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap;
 - b) Seksi Pelayanan Medik Non Rawat Inap.
 2. Bidang Penunjang, membawahkan :
 - a) Seksi Penunjang Medik;
 - b) Seksi Penunjang Non Medik.
 3. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;
 - b) Seksi Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap.
 4. Instalasi.
- d. Komite Medik
- e. Komite Keperawatan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 10

Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi, meliputi:
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Lingkungan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 11

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi, meliputi:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah;
 - 3. Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumen.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Pasal 12

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi, meliputi:
 - 1. Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial;
 - 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Prasarana;
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Statistik.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh
Kantor Penanaman Modal

Pasal 13

Kantor Penanaman Modal, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi, meliputi:
 - 1. Seksi Promosi dan Informasi;
 - 2. Seksi Pengkajian dan Fasilitasi;
 - 3. Seksi Kerjasama.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 14

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian, mengkoordinasikan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian.
- d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan, mengkoordinasikan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan.
- e. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 15

Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - 2. Seksi Operasional, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - 3. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Bagan organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah

Pasal 17

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat pada badan dipimpin oleh seorang sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

- (4) Bidang pada badan, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (5) Sub bagian pada badan, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (6) Sub bidang pada badan, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (7) UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipimpin oleh seorang kepala UPTB yang membawahkan kepala sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (8) Kepala UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (9) Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 18

- (1) Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sub bagian tata usaha pada kantor dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (4) Seksi pada kantor, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.
- (5) Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat pada inspektorat, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.

- (3) Inspektur pembantu masing-masing dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (4) Sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur pembantu.
- (6) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 20

- (1) Rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Rumah sakit umum daerah dipimpin oleh seorang direktur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Wakil direktur pada rumah sakit umum daerah, masing-masing dipimpin oleh seorang wakil direktur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (4) Bagian pada rumah sakit umum daerah, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil direktur.
- (5) Bidang pada rumah sakit umum daerah, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wakil direktur.
- (6) Sub bagian pada rumah sakit umum daerah, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
- (7) Seksi pada rumah sakit umum daerah, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (8) Rumah sakit umum daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pengaturan mengenai Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan dan lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 21

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah bagian perangkat daerah, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Kepala sekretariat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, karena jabatannya adalah sebagai kepala badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dipimpin oleh seorang kepala Bagian TU yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (4) Bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat.
- (5) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (6) Sub bagian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian TU.
- (7) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 22

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sub bagian tata usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (4) Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Penjabaran tugas pokok, dan fungsi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja, yang dijabarkan berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada kepala badan, kantor atau satuan.

BAB V

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 25

- (1) Kepala badan, merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala sub bagian dan kepala sub bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala sub bagian tata usaha pada UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVb

Pasal 26

- (1) Kepala kantor merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada kantor merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 27

- (1) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada inspektorat dan inspektur pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala seksi dan kepala sub bagian pada inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 28

- (1) Direktur rumah sakit umum daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Wakil direktur pada rumah sakit umum daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala sub bagian dan kepala seksi dan pada rumah sakit umum daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 29

- (1) Kepala sekretariat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala bagian tata usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala sub bagian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 30

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Para pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Kepala bidang pada badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 6) dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Mei 2008

WALIKOTA MAGELANG

ttd

FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

ttd

SENEN BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 5.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah, maka perlu disusun organisasi perangkat daerah, sehingga daerah dapat melaksanakan kewenangannya menurut asas otonomi, tugas pembantuan serta prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Di dalam peraturan pemerintah tersebut telah diatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah. Di samping itu telah diatur pula tentang besaran organisasi, susunan organisasi, eselonisasi serta ketentuan-ketentuan terkait penataan organisasi perangkat daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun demikian tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Di samping itu, juga diperhatikan aspek karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah serta beban kerja, maka dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dapat digabung dan dipisah dalam satu rumpun yang sejenis.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik, yang dijabarkan dalam Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang sebagaimana kewenangan yang dimiliki.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Badan/Kantor, Direktur Rumah Sakit, Inspektur, Kepala Sekretariat Badan Pelayanan Terpadu dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah, dengan demikian Kepala Badan/Kantor, Direktur Rumah Sakit, Inspektur, Kepala Sekretariat Badan Pelayanan Terpadu dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Perangkat daerah yang dapat didukung oleh jabatan fungsional seperti jabatan fungsional auditor pada Inspektorat, jabatan fungsional perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, jabatan fungsional pustakawan dan jabatan fungsional arsiparis pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, jabatan fungsional pranata komputer dan lain-lain, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus dan atau mengurangi jabatan struktural pada unit pelaksana.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu dicabut.

Untuk melaksanakan maksud tersebut maka perlu menyusun dan menetapkan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah, merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat perundang-undangan. Dengan demikian tidak termasuk dalam jumlah besaran organisasi Lembaga Teknis Daerah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Penataan organisasi Inspektorat, khususnya mengenai penetapan jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu Wilayah dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Seksi sepanjang belum terdapat jabatan fungsional pengawas pemerintah.

Apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu dianggap tidak ada dan pemangku jabatan dimutasikan pada eselon yang sama atau lebih tinggi.

Pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Pembentukan badan pada lembaga yang menangani urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada diktum PERTAMA.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud rumah sakit umum daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 108/Menkes/SK/I/1995 tanggal 30 Januari 1995, Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang dikategorikan sebagai Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Instalasi pada rumah sakit umum daerah merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di rumah sakit daerah. Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional. Kepala Instalasi ditetapkan dengan keputusan direktur.

Instalasi di bawah Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari : Instalasi Administrasi dan Informasi Terpadu; Instalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS); Instalasi Pendidikan dan Penelitian; dan Instalasi Lain sesuai perkembangan.

Huruf c

Angka 1

Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap menangani kebutuhan pelayanan instalasi rawat inap, instalasi rawat intensif (*Intensive Care Unit/ICU*), dan instalasi lain sesuai perkembangan.

Seksi Pelayanan Medik Non Rawat Inap menangani kebutuhan pelayanan instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisis, instalasi bedah sentral, dan instalasi lain sesuai perkembangan.

Angka 2

Seksi Penunjang Medik menangani kebutuhan pelayanan instalasi radiologi, instalasi patologi klinik dan Bank Darah Rumah Sakit, instalasi patologi anatomi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi farmasi, dan instalasi lain sesuai perkembangan.

Seksi Penunjang Non Medik menangani kebutuhan pelayanan instalasi gizi, instalasi sarana prasarana rumah sakit, instalasi sanitasi rumah sakit, instalasi pemulasaraan jenazah (mortuary) dan ambulance, dan instalasi lain sesuai perkembangan.

Angka 3

Seksi Keperawatan Rawat Inap menangani kebutuhan keperawatan pada instalasi rawat inap, instalasi rawat intensif (*Intensive Care Unit/ICU*), dan instalasi lain sesuai perkembangan.

Seksi Keperawatan Non Rawat Inap menangani kebutuhan keperawatan pada instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi hemodialisis, instalasi bedah sentral, dan instalasi lain sesuai perkembangan.

Angka 4

Instalasi pada rumah sakit umum daerah merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di rumah sakit. Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional. Kepala Instalasi ditetapkan dengan keputusan direktur.

Instalasi di bawah Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari : Instalasi Rawat Jalan; Instalasi Rawat Inap; Instalasi Rawat Intensif; Instalasi Hemodialisis; Instalasi Gawat Darurat; Instalasi Bedah Sentral; Instalasi Radiologi; Instalasi Patologi Klinik dan Bank Darah Rumah Sakit; Instalasi Patologi Anatomi; Instalasi Rehabilitasi Medik; Instalasi Farmasi; Instalasi Gizi; Instalasi Sarana Prasarana Rumah Sakit; Instalasi Sanitasi Rumah Sakit; Instalasi Pemulasaraan Jenazah (Mortuary) dan Ambulance; dan Instalasi Lain sesuai perkembangan.

Huruf d

Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua *staf medik fungsional*.

Komite medik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan direktur.

Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada ketua komite medik.

Huruf e

Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.

Komite Keperawatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan direktur.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Yang dimaksud Sumber Daya Manusia adalah masyarakat sebagai sasaran pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Angka 1
Cukup Jelas.

Angka 2
Yang dimaksud Perpustakaan Umum Daerah adalah eks UPTD Perpustakaan.

Angka 3
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Kepala Sekretariat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidang perekonomian.

Huruf d

Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidang pembangunan.

Huruf e

Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidang kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bidang pelayanan perizinan” adalah perizinan dan non perizinan.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32

Eselon Kepala Bidang pada Badan diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.